

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ / IV.06/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PAKAIAN OLAH RAGA LANSIA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

į

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, menyatakan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran Bantuan Sosial berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan Penerima Bantuan Sosial dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penerima Bantuan Sosial berupa Pakaian Olah Raga Lansia kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Mekanisme pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan cara pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima bantuan;

KETIGA

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya, Pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi:

- a. Laporan penggunaan bantuan;
- b. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam pengeluaran belanja Bantuan Sosial pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 20 September 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

NO	PARAF KOORDINA	ASIT
1	SETDAKAB	1
2	ASISTEN BID	
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	3
6	10.00	V _
7	Cadis social	0
8		. 1
9	KABAG HUKUM	W

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

TANGGAL:

NOMOR : B/ /IV.06/HK/ 2019 2019

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA PAKAIAN OLAH RAGA LANSIA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Sopiah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
2.	Sulaiman	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
3.	Janawiah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
4.	Rohayah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
5.	Ngalimah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
6.	Ngatiyah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
7.	Onarsih	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
8.	Samsiyah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
9.	Maryati	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
10.	Sukaesih	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
11.	Enik	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
12.	Rodiyah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
13.	Anis	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	-
14.	Katini	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
15.	Mariyanti	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
16.	Tukinah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
17.	Sariyah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
18.	Yahmi	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
19.	Iwik	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
20.	Asnawati	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
21.	Raiah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
22.	Mistini	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
23.	Soimah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
24.	Miskati	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
25.	Yanti	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	

26.	Ali Sahab	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
27.	Santiah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
28.	Rapi'ah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
29.	Siti Rakmah	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	
30.	Abidin	Desa Taman Agung Kec. Kalianda	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

NO	PARAF KOORDINASI
d	SETDAKABA O CROIN ASI
2	ASISTEN BID
3	ASISTEN BID
4	ASISTEN BID
5	ASISTEN BID
6	
7	cadis sosial.
8	10
9	KABAG HUKUM
G	V = F



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS SOSIAL

Jl. Mustafa Kemal Nomor 16 KALIANDA

Kode Post. 35513

NOTA DINAS

Kepada Yth: Bapak Plt.Bupati Lampung Selatan

Melalui: 1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

2. Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesra Setdakab LS

Dari

: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan

Tanggal

: 28 Agustus 2019

Nomor

: 460/25 /IV.06/2019

Perihal

: Mohon Penandatanganan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang

Penetapan Pemberian Bantuan Sosial berupa barang kepada Kelompok

Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

Bersama ini kami ajukan Keputusan Bupati Lampung Selatan sebagaimana perihal tersebut di atas dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.

Ada pun yang menjadi dasar untuk menerbitan Keputusan Bupati dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan DPA-P-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.

Keputusan Bupati dimaksud, telah kami koordinasikan dengan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan baik isi maupun redaksinya dan telah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan apabila bapak berkenan tidak ada pertimbangan lain, maka mohon untuk dapat ditandatangani.

Demikian untuk maklum, terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dto

DULKAHAR AP., M.Si

Pembina TK. I NIP. 19741012 199501 1 001